

(ADL)

G U B E R N U R P R O P I N S I S U M A T E R A
U T A R A - M E D A N . -

Ongkos penginapan

(12)

No. : 50984/9 - 3575/SI.-

M e d a n , 15 Desember 1953.-

Lamp. : 1.-

Ichwal: Pembiajaan ongkos penginapan bagi pegawai angkatan baru jang didatangkan dari lain tempat.-

K e p a d a :

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh.-
2. Semua Bupati) di Prop. Sum.
3. Semua Wali Kota) Utara.-

Bersama ini disampaikan salinan surat Menteri Keuangan tanggal 20-10-1953 No. 232896/UP perihal tersebut diatas untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-



S A L I N A H d a r i S A L I N A N . -

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.-

Djakarta, 20 Oktober 1953.-

Nr. 232896/U.P.

Lampiran : -

Perihal : Pembiajaan ongkos penginapan bagi pegawai angkatan baru jang didatangkan dari lain tempat.-

Kopada

Kepala Djawatan Perjalanan
di

D J A K A R T A . -

S E G E R A .

Berhubung dengan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 6 Juli jl. Nr. B.21-20-29/A 16-38, jang tindacannya disampaikan djuga kepada Saudara, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa sebagaimana ternjata dari nota Menteri Urusan Pegawai tanggal 25 April 1953 Nr. B. 21-14-9/AV 92-41 jang ditudjukan kepada Saudara, terhadap Pegawai angkatan baru (termasuk pegawai uang-tunggu) jang didatangkan dari lain tempat, dapat diperlakukan ketentuan2 dalam surat-keputusan kami tanggal 22-11-1950 Nr. 229479/U.P. jo surat-keputusan Saudara tanggal 28-9-1951 Nr. 1222.

Sesuai dengan apa jang dimaksud itu, maka biafa tundjangan penginapan bagi golongan pegawai tsb. hendaklah dibujar oleh Djawatan Saudara.

Maka dari itu diharap supaja Saudara dalam waktu singkat menjelaskan pembajaran2 tundjangan pemotongan seperti jang dimaksud dalam surat Menteri P.P. dan K. tanggal 5 Agustus ji. Nr. 28390/Perb. I-

Tindasan surat ini disampaikan juga kepada:

1. semua Kementerian ;
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
3. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri ;
4. semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.

c.c.: Bagian Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Sdr. Soetomo (Kep.Beg.Anggaran).

Menteri Keuangan,
A.n. beliau:
Sekretaris - Djenderal,
d.t.t.
(Mr.M.Saubari).

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Pegawai Seksi Umum K. D. N.
d.t.o. (Mohd. A. Goentoro).

Untuk salinan jang kedua kalinya,
Klerk Kepala,

(J. Marbun.).

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

No. 58142/10-5127/SD.

Medan, 16 Desember 1954.

Lanjutan 3.

Ichwal: Tundjangan onkos hotel/
Bless untuk Pegawai Negeri
Golongan I dan II PGP.

Menjusul surat kami tgl. 3 Agustus 1954 No.
37608/10-2504/SD, dengan hormat bersemesta ini disampaikan
kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tgl. 18-10-1954
No. 23/25/4 beserta lampiran ini, mengenai hal tersebut
diatas, untuk diketahui dan didjudikan pedoman.

Kopada

1. para Residen di Prov. S.U.
2. para Bupati, Komisar Daerah
Kabupaten di Prov. S.Utara,

...n. Gubernur Propinsi Sumatra Utara:
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

negm
(Golongan III, Str. Kandil) l.o.

HH.

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur.
2. Semua Residen.
3. Semua Bupati.
4. Semua Wali Kota.
5. Wali Kota Djakarta Raya.
6. Kepala Kantor Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa K.D.N. di Jogjakarta.

No.: UP. 23/25/4. Tanggal: 18 Oktober 1954.- Lampiran: 2(dua).

Perihal: Tundjangan ongkos hotel/mess untuk Pegawai Negeri golongan I dan II PGP.-

Bersama ini dikirimkan salinan surat Kepala Kanter Pusat Perbendaharaan Semarang kepada para pembuat daftar-gadji pada Djawatan/Kantor Negeri di Djawa Tengah (Ketjuali Karesidenan Surakarta dan daerah Istimewa Jogjakarta) tanggal 4 Agustus 1954 No.: 24/S.E/K.P.P. dan tanggal 24 Djanuari 1953 No.: 2/S.E./K.P.P. untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-



SALINAN

KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN SEMARANG
(Alamat kawat: KPPer.)

No. : 24/S.E./K.P.P.

Semarang, 4 Agustus 1954.-

Lampiran: -

Perihal : Tundjangan ongkos hotel/
mess untuk pegawai Negeri
golongan I dan II P.G.P.

Kepada
para pembuat daftar-cadji
pada Djawatan/kantor Negeri
di Djawa Tengah (ketjuali
Karesidenan Surakarta dan
Daerah Istimewa Jogjakarta).

Menusuli surat-edaran kami tanggal 2⁴. Djanuari 1953
No.: 24/S.E./K.P.P., bersama ini diberitahukan, bahwa Kantor
Urusan Pegawai Djakarta tidak dapat menjetudjui, bilamana
pegawai Negeri golongan I dan II P.G.P., misalnya pesuruh2,
supir2 dan djurutulis2, karena dipindahkan, ditempat kedudu-
kan baru kemudian (bersama keluarga) tinggal di hotel/mess/
losmen atas beaja Pemerintah.

Alasannya ialah oleh sebab mereka itu termasuk pegawai2
setempat (plaatselijke kraanten), sehingga pemindahan dengan
berakibatkan beaja jangkungitu besar sebagai beaja pemondo-
kan dalam hotel/mess/losmen tidak dapat dipertangung jawab-
kan. Berhubung dengan hal itu maka untuk selanjutnya permintaan-permintaan baru mengenai tundjangan ongkos hotel/mess/
losmen untuk pegawai2 golongan I dan II tsb. tidak kami bajar-
kan.-

A.n. Kepala Kantor Pusat Perbenda-
bendaharaan,
d.s.t.

(M. MARSONO) .-

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

(M.K. Admidjaja) lew

SALINAN

KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN SEMARANG
Alamat kawat: K.P.P.er.

No.: 2/S.E./KPP.
Lampiran: 1. (t jontoh).

Perihal : Penggantian beaja pemondokan dalam losmen bagi pegawai Negeri.-

Semarang, 24 Djanuari 1953.-

Nepada semua pembuat daftar gajji di Djawa Tengah.
(ketjuali Daerah Istimewa Djokjakarta dan Karesidenan Surakarta).

1. Menusuli surat edaran kami tanggal 17-10-1952 No.: 37/SE/KPP bersama ini diberitahukan, bahwa menurut pendjelasan jang kami peroleh dari Kantor Urusan Pegawai, kepada pegawai Negeri jang tinggal dengan keluarganya dalam losmen mulai bulan Oktober 1952 dapat diberikan penggantian:

- a. beaja sewa kamar penuh untuk pegawai dan keluarganya,
- b. bagi tiap2 anggota keluarga itu diberi tundjangan sebesar 10% dari penghasilan bersih dari pegawai termaksud, hingga paling tinggi 40% dari penghasilan ini.

2. Berhubung dengan itu, maka permintaan penggantian sewa kamar (ruangan) dalam losmen hendaknya dibuat menurut tjon-toh terlampir.

3. Untuk mendapatkan penggantian sewa kamar jang telah kekurangan kami ba jarkan mulai Oktober 1952 diharapkan supaya diadujukan permintaan tersendiri kepada kami.

4. Perlu kiranya ditegaskan disini bahwa pada tiap2 permintaan penggantian sewa kamar tsb harus selalu dilampirkan surat keterangan dari Kantor Urusan Perumahan atau, jika tidak ada kantor sedemikian, dari pegawai Pamong Prodjo (Assistent-Wedono keatas), jang antara lain menjatakan bahwa:

- a. untuk pegawai jang berkopentingan tidak dapat disediakan perumahan ketjuali losmen, jang didiami itu.
- b. pegawai jang bersangkutan tsb. tidak pernah menolak penunjukan sesuatu rumah.

.....
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,
d.t.t.
(Moh.K.Hadikatmodjo).-

Untuk salinan jang sama
bunjinja.

Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi EDN.

M.K.ADIWIJAYA. lc.

TJONTOH :

PERMINTAAN PENGGANTIAN BEAJA PEMONDOKAN DALAM LOSMEN

Nama :
Djabatan :
Nama/tempat Djawatan/Kantor
Berdiam dirumah penginapan
dengan anggauta keluarga :
(namanja) : 1
 2.
 3.
 4.
 5.

Djumlah ongkos sewa kamar/ruangan. Rp.

Gadji pokok : Rp.
Gadji tambahan peralihan: "
Tundjangan kemahalan : "
Tundjangan anak : "

Djumlah : Rp.

POTONGAN:

a. Padjak Rp.
b. Iuran pens. "
c. Iuran pens/djanda-jatim-piatu. "

PENGHASILAN BERSIH : Rp.

TUNDJANGAN BEAJA PEMONDOKAN BAGI

KELUARGA PEGAWAI :

.....% dari penghasilan bersih : Rp.

DJUMLAH TUNDJANGAN BEAJA PEMONDOKAN : Rp.

.....tg. 195....

.....
(Tanda tangan)

.....tg. 195....

MENGETAHUI DAN MENJETUDJUI :

Kepala Djawatan/Kantor:
(Pembuat daftar gadji).

.....
(Tanda tangan).

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
----- .m.z. -----

Medan, 3 Agustus 1954.-

No. 37608/10-2504/SD.

Lampiran : 1 + 2.-


Ichwal : Penginapan dihotel/mess dengan keluarga
bagi pegawai 2 golongan I/II yang di-
pindahkan.-

Kepada :

1. Residen Atjeh di Kutaradja,
 2. Para Bup. Kep. Daerah Kab. di Prop. Sum. Utara.
-

Dengan hormat, dengan ini disampaikan kepada Saudara
surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13-7-1954 No.S.U.14/6/
4 beserta lampirannya surat Kantor Urusan Pegawai tanggal
21-10-1953 No.B.21-35-18/Aw.98 dan surat Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri tanggal 6-5-1954 No.1182/R/
KPN., mengenai hal tersebut diatas, untuk diketahui dan di-
pedomani.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,


(Godang glr Stn Mandane) lc.-

-ASN-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

D J A K A R T A

"S E G E R A"

Kepada

Seorang Gubernur,
" Residen,
" Bupati,

No. S.U. 14/6/4.- Tanggal: 13 Juli 1954.- Lampiran: 2 (dua)

PERIHAL: Penginapan dihotel/mess dengan keluarga
bagi pegawai golongan I/II yang dipindahkannya.-

Dengan ini disampaikan pada Saudara turunan
surat dari wakil Kepala Djawatan Perpendidikan dan
Kas2 Negeri pada Kementerian Keuangan tanggal 6 Mei
1954 No.1182/A/PKN, beserta salinan lampirannya, untuk
diketahui dan dipedomani.



Salinan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS2 NEGERI

----ooo----

Nr. 1182/A/KEN

Djakarta, 6 Mei 1954.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Penginapan dihotel/
mess dengan keluarga
bagi pegawai golongan
I/II yang dipindahkan.-

Kepada

Semua Kepala Kantor Pusat
Perbendaharaan.

/ dengan ini

Berhubung dengan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai
tanggal 21/10/1953 Nr.B.21-35-18/Aw.98.- ditudjukan kepada
Kepala Djawatan Perdjalanen yang salinannya kami sertakan
pada surat ini/kami minta sukalih Scudara dalam melaksanakan
peraturan tundjangan ongkos hotel/Mess memperhatikan
akhir keputusan terurai dalam surat tersebut diatas.

Wk. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri,
t.t.d.
(F.S.Zainoeddin).

Tindasan dikirimkan kepada

1. Semua Kementerian
 2. Semua Djawatan/Peruschaan
dengan perbendaharaan sendiri.
 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai
di Djakarta.-
-

Untuk salinan yang sama bunjinja;
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,

Kedua
(M.K. Adiwidjaja) - cc

Salinan dari Salinan.

KANTOR URUSAN PEGAWAI

No. B.21-35-18/Aw.98.

Djakarta, 21 Oktober 1953.

Ichwali: Penginapan di hotel/Mess
dengan keluarga bagi pegawai2
golongan I dan II yang dipindah-
dahkan.-

Kepada
Kepala Djawatan Perdjelalan
di

D J A K A R T A .

Mencatat surat Saudara tanggal 28 April 1953 No.8483/
D/II, bersama ini diperma'lumkan dengan hormat, bahwa urgensi
pemindahan2 bagi pegawai2 golongan I dan II (pesuruh2, suir2
dan djurutulis2), yang merupakan pegawai2-setempat dengan
membawa akibat biaya pemindahan yang sangat tinggi berhubung
dengan penempatan mereka dengan keluarga dalam hotel/mess,
tidak kami ikuti.

Oleh karenanya kami tidak dapat menjetudi tinggalnya
mereka dalam hotel/mess dengan mempergunakan peraturan 60/70%.

A.n.Kepala Kantor Urusan Pegawai
Reperendaris,
t.t.d.
(S o e n d o r o) . -

Tembusan kepada:

Kepala Penghitung Pengendalian harga
di Medan

Untuk salinan dari salinan yang
sama bunyi;
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDI,

K. Adiwidjaja
(K.K. Adiwidjaja) le-